



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx x, KecamatanKotamobagu Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx x, KecamatanKotamobagu Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 249/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal 04 September 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara,xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/02/XI/2013, tertanggal 02 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bilalang satu kemudian pindah dan tinggal dikos- kosan di Kelurahan Gogagoman, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Khanza Saniyya Manangin usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertetengkar dan perselisihan karena Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang dan yang menyuruh berhutang adalah Tergugat namun Tergugat tidak mau tahu tentang adanya hutang tersebut;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/02/XI/2013 Tanggal 02 November 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Utara xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir bilalang, 02 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal sekampung dengan Saksi.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bilalang satu kemudian pindah dan tinggal dikos- kosan di Kelurahan Gogagoman dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama :
 - Khanza Saniyya Manangin usia 8 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri karena bertetangga di kampung, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota, saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November 2022, Tergugat pulang dari rumah orang tua dan Penggugat juga pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, Sudarman Simbala bin Kadar Simbala, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 7 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Amok raya Rt.5 dusun 4 Desa bilalang satu kecamatan kotamobagu utara kota kotamobagu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bilalang satu kemudian pindah dan tinggal dikos- kosan di Kelurahan Gogagoman dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
- Khanza Saniyya Manangin usia 8 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang dan yang menyuruh berhutang adalah Tergugat namun Tergugat tidak mau tahu tentang adanya hutang tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat / mendengar / mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November 2022, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan November 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 02 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang dan yang menyuruh berhutang adalah Tergugat namun Tergugat tidak mau tahu tentang adanya hutang tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November 2022;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan November 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal 19 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 H. oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **H. Mohamad Syahril Manggo, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Syahril Manggo, S.Ag, MH

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)